



P U T U S A N
Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. SOLIHIN Bin SULAIMAN;**
Tempat Lahir : Lubuk Sayak;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 1 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Sayak, Kecamatan Pelawan,
Kab. Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/49/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 27 Agustus 2020;

Penangkapan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan 2 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/49.a/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Agustia.,S.H., dan Donalko Sitorus, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan (LBH. GDK) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, berdasarkan Penetapan Nomor: 206/Pen.Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 28 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SHOLIHIN bin SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **M. SHOLIHIN bin SULAIMAN** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda **800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) **Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 15 (lima belas) klip plastik yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih 2,08 gram;
- J 4 (Empat) Klip plastik kosong;
- J 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- J 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua;
- J 1 (satu) lembar kertas putih dibalut lakban hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman kerna telah melakukan pelanggaran hukum, menyesali, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik/tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa M. SHOLIHIN bin SULAIMAN pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Desa Lubuk Sayak Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menghubungi Sdr. Midun (DPO) dan mengatakan “ Co ado bahan dak, antar untuk pakai aku co” dan Sdr. Midun menjawab “brapo banyak?” kemudian Terdakwa menjawab “Duo Jie” dan Sdr. Midun menjawab “ tapi bahan ko lah di paket-paket kecil mau dak” dan Terdakwa menjawab “yolah yang penting hargonyo samo”, selanjutnya tidak lama Sdr. Midun datang kebelakang rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 klip plastic yang berisikan 16 klip plastic dan berkata “ini

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tadi” dan diterima oleh Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- kemudian Terdakwa menyimpan shabu tersebut dalam dompet hitam di saku celana, kemudian sekira pukul 20.30 WIB datang Saksi Edo dan Saksi Satria langsung mengamankan Terdakwa yang sedang duduk dibelakang rumah, kemudian Saksi Satria bertanya kepada Terdakwa” nama kamu siapa?” dan Terdakwa menjawab “ Solihin pak”, selanjutnya Saksi Edo memanggil Saksi Pitra untuk menyaksikan, kemudian Saksi Satria kembali bertanya kepada Terdakwa “dimana kamu simpan barangnya?” dan Terdakwa menjawab “disaku celana saya pak”, kemudian dilakukan penggeledahan di saku celana kiri ditemukan dompet hitam yang berisikan 15 klip plastic berisikan shabu, kemudian Saksi Satria bertanya kembali kepada Terdakwa “apa isi dari klip plastic ini dan milik siapa?” kemudian Terdakwa menjawab “shabu , milik saya pak”, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sarolangun tanggal 30 Agustus 2020 dengan kesimpulan 15 Klip Plastik klip “A” sampai dengan “O” berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 2,08 gram;

Bahwa berdasarkan Surat pengujian laboratoris BPOM di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.11.20.3031 tanggal 02 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) yang termasuk kedalam jenis Narkotika Golongan 1 Nomor 61 pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa M. SHOLIHIN bin SULAIMAN pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Desa Lubuk Sayak Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menghubungi Sdr. Midun (DPO) dan mengatakan “ Co ado bahan dak, antar untuk pakai aku co” dan Sdr. Midun menjawab “brapo banyak?” kemudian Terdakwa menjawab “Duo Jie” dan Sdr. Midun menjawab “ tapi bahan ko lah di paket-paket kecil mau dak” dan Terdakwa menjawab “yolah yang penting hargonyo samo”, selanjutnya tidak lama Sdr. Midun datang kebelakang rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 klip plastic yang berisikan 16 klip plastic dan berkata “ini barang tadi” dan diterima oleh Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- kemudian Terdakwa menyimpan shabu tersebut dalam dompet hitam di saku celana, kemudian sekira pukul 20.30 WIB datang Saksi Edo dan Saksi Satria langsung mengamankan Terdakwa yang sedang duduk dibelakang rumah, kemudian Saksi Satria bertanya kepada Terdakwa” nama kamu siapa?” dan Terdakwa menjawab “ Solihin pak”, selanjutnya Saksi Edo memanggil Saksi Pitra untuk menyaksikan, kemudian Saksi Satria kembali bertanya kepada Terdakwa “dimana kamu simpan barangnya?” dan Terdakwa menjawab “disaku celana saya pak”, kemudian dilakukan penggeledahan di saku celana kiri ditemukan dompet hitam yang berisikan 15 klip plastic berisikan shabu, kemudian Saksi Satria bertanya kembali kepada Terdakwa “apa isi dari klip plastic ini dan milik siapa?” kemudian Terdakwa menjawab “shabu , milik saya pak”, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sarolangun tanggal 30 Agustus 2020 dengan kesimpulan 15 Klip Plastik klip “A” sampai dengan “O” berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 2,08 gram.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat pengujian laboratoris BPOM di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.11.20.3031 tanggal 02 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) yang termasuk kedalam jenis Narkotika Golongan 1 Nomor 61 pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamantersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SLAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;
 - Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa, penangkapan dilakukan Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 20.30 WIB di Desa Lubuk Sayap, Kec. Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lubuk Sayak, Kec. Pelawan, terdapat seorang laki-laki diduga menyimpan dan memiliki narkotika, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan ke Desa Lubuk Sayak, kemudian pada pukul 20.30 WIB terpantau keberadaan seorang laki-laki yang diduga Pelaku narkotika sedang berada di belakang rumahnya lalu langsung dilakukan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan setelah berhasil ditangkap dan diamankan lalu Saksi bertanya "NAMA KAMU SIAPA" lalu jawab Pelaku "SOLIHIN PAK" lalu rekan Saksi memanggil warga sekitar untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan, tidak berapa lama datanglah seorang laki-laki yang mengaku bernama PITRA dan Saksi minta kesediaanya untuk menjadi saksi dan Sdr. PITRA menjawab "YA SAYA BERSEDIA" kemudian Saksi menanyakan kepada Pelaku "DIMANA KAMU SIMPAN BARANGNYA" lalu jawab Terdakwa "DI SAKU CELANA SAKSI PAK" selanjutnya rekan Saksi yakni BRIPKA SATRIA melakukan penggeledahan pada saku celana kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis Shabu, selanjutnya Saksi menanyakan "APA ISI DARI KLIP PLASTIK INI DAN MILIK SIAPA" lalu jawab Terdakwa "SHABU MILIK SAYA PAK" lalu Saksi tanyakan lagi "APAKAH KAMU ADA IJIN MEMILIKI DAN MENGUASAI SHABU INI" lalu jawab Terdakwa "SAYA TIDAK ADA IJIN MEMILIKI PAK" selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama tim Opsnal Satnarkoba Polres Sarolangun yaitu BRIPKA SATRIA, BRIGPOL BAYU LISTIANTO, BRIGPOL ENTIS SUTISNA, dan BRIPDA HARIS FADILAH;
- Bahwa, saat itu ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin kepemilikan, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RISKI PITRA Bin ZAINAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat langsung saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan di dalam saku celana, 1 buah dompet hitam yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) klip plastik berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi lewat di belakang rumah Terdakwa yang berada di Desa Lubuk Sayak, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, lalu Saksi melihat beberapa orang laki-laki sedang menangkap dan mengamankan Terdakwa dalam keadaan tangan Terdakwa telah diborgol, lalu Saksi tanyakan "ADA APA INI PAK" lalu jawab salah satu anggota tersebut "KAMI DARI POLRES SAROLANGUN NANGKAP PELAKU NARKOTIKA" kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan jalannya proses tersebut kemudian anggota Polisi mengatakan kepada Terdakwa "MANO BAHAN NYO" lalu jawab Terdakwa "DI KANTONG CELANO PAK" selanjutnya anggota Polisi mengambil dari saku celana Terdakwa dan ditemukan 1 buah dompet warna hitam dan dibuka didalamnya terdapat klip-klip plastik sebanyak 15 (lima belas) klip berisi serbuk kristal, yang oleh anggota Kepolisian tersebut mengatakan bahwa serbuk kristal bening tersebut diduga kuat adalah narkotika jenis Shabu, selanjutnya anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa "INI APA" lalu jawab Terdakwa "BAHAN SHABU" selanjutnya anggota Polisi menanyakan "KAMU ADA IJIN MEMILIKI SHABU INI" lalu jawab Terdakwa "SAYA TIDAK ADA IJIN MEMILIKI SHABU PAK" selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. SOLIHIN Bin SULAIMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB di belakang rumah Terdakwa di Desa Lubuk Sayak, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelpon MIDUN lalu Terdakwa mengatakan "CO ADO BAHAN DAK, ANTAR UNTUK PAKAI AKU CO", lalu MIDUN "BERAPO BANYAK" lalu jawab Terdakwa "DUO JIE" kemudian jawab MIDUN "TAPI BAHAN KO LAH DI PAKET-PAKET KECIK MAU DAK" lalu jawab Terdakwa "YOLAH YANG PENTING HARGONYO SAMO" kemudian "JADI JUGO GEK KUANTAR KE RUMAH KAU", kemudian pada pukul 17.00 WIB datanglah MIDUN ke belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa keluar rumah menemui MIDUN lalu MIDUN mengatakan "INI BARANG TADI" sambil MIDUN menyerahkan 1 klip plastik lalu Terdakwa terima dan Terdakwa buka klip plastik tersebut yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) klip plastik shabu lalu Terdakwa serahkan uangnya sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada MIDUN, lalu 1 klip shabu tersebut Terdakwa dan MIDUN gunakan bersama-sama, kemudian sisanya Terdakwa simpan dalam dompet hitam milik Terdakwa, kemudian setelah menggunakan Shabu MIDUN pergi dan Terdakwa duduk di rumah, kemudian pada pukul 20.30 WIB saat Terdakwa akan menyimpan Shabu tersebut dibelakang rumah Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa diborgol kemudian salah satu laki-laki tersebut mengatakan "KAMI DARI POLRES SAROLANGUN, MANO BARANG KAU" lalu jawab Terdakwa "INI PAK DALAM SAKU CELANA" kemudian salah satu anggota menggeledah celana Terdakwa dan ditemukan 1 buah dompet kecil warna hitam di saku celana sebelah kiri dan dibuka oleh anggota Polisi di dalamnya terdapat sebanyak 15 (lima belas) klip shabu dan anggota Polisi menanyakan "INI APA?" lalu jawab Terdakwa "SHABU PAK" lalu anggota Polisi menanyakan "KAMU ADA IZIN MEMILIKI SHABU INI TIDAK?" lalu jawab Terdakwa "TIDAK ADA IZIN PAK" selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun guna proses selanjutnya;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dengan MIDUN;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menggunakan shabu biar fit dan semangat, adapun efek yang Terdakwa rasakan adalah badan Terdakwa terasa lebih bertenaga dan semangat serta tidak mengantuk dalam beraktifitas;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini dipersidangan sebagai berikut: 15 (lima belas) klip plastik yang berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat bersih 2,08 gram; 4 (empat) klip plastik kosong; 1 (satu) buah dompet warna hitam; 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua; 1 (satu) lembar kertas putih dibalut lakban hitam, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan alat bukti surat, yakni sebagai berikut:

- J Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun, tanggal 31 Agustus 2020, dengan kesimpulan bahwa jumlah keseluruhan 15 (lima belas) klip plastik berisi kristal putih bening diduga Narkoba jenis sabu berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
- J Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 3897/LHP/BLK-JBI/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi, ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST, M. Si., dengan hasil pemeriksaan urine atas nama M. SOLIHIN Bin SULAIMAN positif (+) mengandung methamphetamine;
- J Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.09.20.3031, yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si,Apt., dengan kesimpulan contoh yang diterima mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 20.30 WIB di Desa Lubuk Sayap, Kec. Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelpon MIDUN (DPO) lalu Terdakwa mengatakan "CO ADO BAHAN DAK, ANTAR UNTUK PAKAI AKU CO", lalu MIDUN (DPO) jawab "BERAPO BANYAK" lalu jawab Terdakwa "DUO JIE" kemudian jawab MIDUN (DPO) "TAPI BAHAN KO LAH DI PAKET-PAKET KECIK MAU DAK" lalu jawab Terdakwa "YOLAH YANG PENTING HARGONYO SAMO" kemudian "JADI JUGO GEK KUANTAR KE RUMAH KAU", kemudian pada pukul 17.00 WIB MIDUN (DPO) datang ke belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa keluar rumah menemui MIDUN (DPO) lalu MIDUN (DPO) mengatakan "INI BARANG TADI" sambil MIDUN (DPO) menyerahkan 1 klip plastik lalu Terdakwa terima dan Terdakwa buka klip plastik tersebut yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) klip plastik shabu lalu Terdakwa serahkan uangnya sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada MIDUN (DPO), lalu 1 klip shabu tersebut Terdakwa dan MIDUN (DPO) gunakan bersama-sama, kemudian sisanya Terdakwa simpan dalam dompet hitam milik Terdakwa, setelah menggunakan shabu tersebut MIDUN (DPO) pergi dan Terdakwa duduk di rumah;
- Bahwa, kemudian pada pukul 20.30 WIB, Saksi F. EDO SAPUTRA bersama tim Opsnal Satnarkoba Polres Sarolangun datang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi F. EDO SAPUTRA berkata "KAMI DARI POLRES SAROLANGUN, MANO BARANG KAU" lalu jawab Terdakwa "INI PAK DALAM SAKU CELANA" kemudian rekan Saksi F. EDO SAPUTRA mengeledah celana Terdakwa dan ditemukan 1 buah dompet kecil warna hitam di saku celana sebelah kiri dan dibuka di dalamnya terdapat sebanyak 15 (lima belas) klip shabu dan Saksi F. EDO SAPUTRA menanyakan "INI APA?" lalu jawab Terdakwa "SHABU PAK" lalu Saksi F. EDO SAPUTRA menanyakan "KAMU ADA IZIN MEMILIKI SHABU INI TIDAK?" lalu jawab Terdakwa "TIDAK ADA IZIN PAK" selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun guna proses selanjutnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi RISKI PITRA;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun, tanggal 31 Agustus 2020, dengan kesimpulan bahwa jumlah keseluruhan 15 (lima belas) klip plastik berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 3897/LHP/BLK-JBI/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi, ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST, M. Si., dengan hasil pemeriksaan urine atas nama M. SOLIHIN Bin SULAIMAN positif (+) mengandung methamphetamine;
- Bahwa, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.09.20.3031, yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si,Apt., dengan kesimpulan contoh yang diterima mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap Orang**;
2. Unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur *Setiap Orang*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa M. SOLIHIN Bin SULAIMAN telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur "*Setiap Orang*" dalam hal ini adalah Terdakwa M. SOLIHIN Bin SULAIMAN sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap Orang*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *Tanpa Hak* atau *Melawan Hukum* Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang bersangkutan Pasal 8, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 53 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Yang dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika adalah pasien untuk kepentingan medis dan terbatas pada narkotika golongan II dan III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa elemen dari unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah diartikan sebagai secara nyata pada diri Terdakwa ditemukan atau didapati narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasainya atau dalam persediaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**memiliki**" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "**memiliki**" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut. Selanjutnya mengenai "menguasai" yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti "menguasai" lebih luas dari arti "memiliki" dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya sedangkan yang dimaksud "menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika*" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika Golongan I*" dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi F. Edo Saputra bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 20.30 WIB di Desa Lubuk Sayap, Kec. Pelawan, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa, dilakukan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Riski Pitra dan ditemukan 1 buah dompet kecil warna hitam di saku celana sebelah kiri dan dibuka di dalamnya terdapat sebanyak 15 (lima belas) klip plastik yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun, tanggal 31 Agustus 2020, dengan kesimpulan bahwa jumlah keseluruhan 15 (lima belas) klip plastik berisi kristal putih bening berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram, kemudian berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.09.20.3031, yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si,Apt., dengan kesimpulan contoh yang diterima mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 3897/LHP/BLK-JBI/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi, ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST, M. Si., dengan hasil pemeriksaan urine atas nama M. SOLIHIN Bin SULAIMAN positif (+) mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika yang didapat Saksi F. Edo Saputra pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa ruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa alasan-alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarannya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 15 (lima belas) klip plastik yang berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat bersih 2,08 gram; 4 (Empat) Klip plastik kosong; 1 (satu) buah dompet warna hitam; 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua; 1 (satu) lembar kertas putih dibalut lakban hitam, merupakan barang Narkoba maupun alat yang tidak dapat lagi dipergunakan untuk kepentingan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan dan agar barang bukti tidak disalahgunakan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. SOLIHIN Bin SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Secara Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (tahun) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) klip plastik berisi serbuk Kristal putih bening berupa Narkotika jenis sabu berat bersih 2,08 gram;
 - 4 (empat) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar kertas putih dibalut lakban hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Rabu**, tanggal **3 Februari 2021** oleh **TUMPAK HUTAGAOL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. YULI SETIAWAN, S.H.**, dan **DZAKKY HUSSEIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 Februari 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **DEDEK BARUS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh **RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

M. YULI SETIAWAN, S.H.

TUMPAK HUTAGAOL, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DZAKKY HUSSEIN, S.H.

PANITERA PENGANTI

DEDEK BARUS, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Srl.